

# APAKAH INOVASI PAJAK DAERAH MEMPERLAMBAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL? (STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA, INDONESIA)

Subhan Purwadinata<sup>1</sup>, David Kaluge<sup>2</sup>

1. *Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa, Indonesia*
2. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Indonesia*

E-mail: subhan@universitassamawa.ac.id; dkaluge@gmail.com

---

## **Abstract**

*The purpose of this study is to objectively review the local tax innovation program on the existence of local government's innovation power to other sector innovation policies in the implementation of fiscal decentralization. Based on previous research, the So Mentari program (socialization, data collection, daily billing) still has not resolved the issue of balanced program policy adjustment for all local government program innovations on the implementation of fiscal decentralization. In an effort to analyze the innovations reviewed in the perspective of the application of So Mentari policy ever applied, the researcher uses an explorative research method approach by trying to find new ideas or relationships. This method is very flexible in the search for ideas and ideas as well as guidance on the conditions and situations related to the issues studied so as to formulate the right policy or strategy. Collect all literature and studies on local tax innovation policies and include secondary data in the form of local tax data and other data related to innovation of other local government programs. After that identified problems ranging from symptoms to basic problems. After further identification, the researcher will classify the problem and reconstruct the local tax and other innovation policies in the perspective of implementing fiscal decentralization. In addition, researchers conducted Focus Group Discussion to some experts who are experts in local tax innovation policy. The results of this study indicate that the local tax innovation program has the potential to slow the innovation of local government in other sectors. The conclusion of this research is that local tax innovation done by local government has not run optimally since there are many other program innovations which require follow up plan from local tax program so that impressed slowing innovation of local government in implementing fiscal decentralization.*

**Keywords:** *Regional Innovation, Local Tax, Fiscal Decentralization*

**JEL Classification:** *H20, H71*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal telah dilakukan pada saat krisis melanda, namun dalam konteks formal desentralisasi diawali pada tahun 2001. Cita-cita dan tujuan nasional memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat ber-

jalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasarannya adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Depkeu, 2008), yang diperkuat kembali bahwa pelaksanaannya diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat, ditam-

bah dengan argumen untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebabkan lebih menguatnya sistem sentralisasi (Depkeu, 2009) dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anonymus, 1999) yang dipertajam bahwa untuk itu diperlukan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Mardiasmo, 2004). Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggalikan sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah (Radianto, 1997), serta bentuk pelaksanaan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah serta kondisi setiap daerah (Saragih, 2003).

Perubahan dari pola pikir sentralisasi ke pola pikir desentralisasi, dalam arti penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom, sangat dibutuhkan saat ini (Yustika, 2006), hal itu terlihat dari munculnya aturan yang baru tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan menyerahkan kewenangan yang penuh kepada pemerintah daerah dalam penerapan dan kebijakan yang proporsional serta bertanggung jawab yang dilaksanakan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi *Money Follow Function* (Yu-wono, 2008) dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Mamesah, 1997).

Perkembangan ekonomi dunia berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat nasional dan daerah dengan kondisi saat ini lebih menekankan pada berbagai bentuk inovasi (Drucker, 1986) dalam rangka menggalikan potensi yang dimiliki oleh negara atau daerah tersebut supaya tercapai harapan pembangunan dengan basis ekonomi yang disandarkan pada pengetahuan karena pembangunan nasional selalu dituntut untuk mampu memiliki daya saing dengan negara atau daerah lainnya dengan menjalankan prinsip dan semangat desentralisasi fiskal (Taufik, 2005).

Karena itu, daya saing nasional terhadap ekonomi global akan semakin ditentukan oleh indikator potensi lokal dan perlu ditunjang oleh kejayaan dan pengalaman masyarakat maju untuk disinergikan dengan penguatan kemampuan penggalian potensi lokal yang dilakukan di setiap daerah di Indonesia.

Untuk dapat mencapai kekuatan tersebut maka pengembangan inovasi nasional dalam bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat perlu diterapkan dan dikembangkan dengan baik untuk diterapkan sampai ke tingkat lokal kedaerahan. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini masih berjalan secara parsial dalam artian belum sepenuhnya mengembangkan sistem inovasi yang terpadu sesuai dengan konsep dan aturan yang diterapkan secara nasional atau telah menjadi wahana daerah untuk mencapai peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan sosial sehingga kondisi itu belum menjadi salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mawadahi proses integrasi antara komponen penguatan yang dimiliki negara yang belum sepenuhnya terintegrasi de-

ngan inovasi yang diterapkan di daerah dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang belum dalam batas wewenang daerah secara optimal (Ichsan, et al, 1997).

Masih ada daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya melaksanakan dan menerapkan sistem inovasi nasional yang dapat diwujudkan dalam sistem inovasi daerah yang secara nasional pada dasarnya telah mengakomodasi RPJMN 2010-2014 melalui pendekatan pembangunan berdimensi kewilayahan untuk mengakomodasikan dinamika dan kapasitas daerah dalam perencanaan pembangunan nasional. Merespon hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah.

Akan tetapi inovasi yang diterapkan di daerah ini masih berjalan secara parsial untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus kebijakan inovasi pajak daerah dengan kewenangan perpajakan (*taxing power*) daerah sangat terbatas dan akhirnya akan bermuara pada rendahnya kemampuan keuangan daerah (Yuwono, 2008) karena kemampuan daerah rata-rata Kabupaten di lima propinsi berdasarkan survei dalam membiayai pembangunannya masih rendah (Radianto, 1997) dan demikian pula halnya di Kabupaten Sumbawa bahwa kemampuan keuangan daerah mendanai belanja operasi hanya sebesar 6,31 persen dan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 13,65 persen, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya (DPKA Kabupaten Sumbawa, 2008) dengan tetap di dalam pengendalian yang ditangani oleh bagian pembangunan (Prihantono, 2001). Hal terse-

but termasuk juga inovasi dalam sektor retribusi, dan inovasi sektor lainnya dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang selama ini telah dilaksanakan di Indonesia.

Bentuk keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan harapan desentralisasi fiskal dengan baik dapat ditinjau dari peningkatan tingkat kemampuan keuangan daerah atau tingkat kemandirian daerah baik dari kemampuan belanja rutin maupun daya dukung fiskal yang berasal dari penerimaan daerah yang didukung dengan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Kaho, 1991) atau kemandirian daerah yang ditopang oleh kemampuan pada dua aspek penting berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan melihat perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan besarnya penerimaan daerah secara keseluruhan dan selain itu juga dapat ditinjau berdasarkan Indeks Kemampuan Rutin (Kuncoro, 1995).

Untuk menunjang tercapainya harapan objektif dari kebijakan desentralisasi fiskal di daerah ini yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan yang berorientasi pada upaya pengembangan sistem inovasi daerah (Papasi, 1994). Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2000) dan Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi (Kaho, 1997), yang masih menjadi tantangan besar yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang kurang optimal dalam upaya pengembangan inovasi sebagaimana dialami oleh bebe-

rapa daerah lain di Indonesia (Hutauruk, 2010). Karena itu, tujuan penelitian ini mengkaji secara spesifik inovasi pajak daerah terhadap penerapan desentralisasi fiskal di daerah Kabupaten Sumbawa dengan harapan dapat menjadi indikator dan instrumen kebijakan penting dalam mendorong pengembangan inovasi daerah yang nantinya dapat digunakan dalam penyusunan rencana strategis pembentukan dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam perspektif pelaksanaan desentralisasi fiskal.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dipaparkan rumusan yang menjadi inti permasalahan yang diteliti adalah tentang menemukan jawaban apakah inovasi pajak daerah memperlambat daya inovasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Sumbawa-Indonesia?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemerintahan Daerah**

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Artinya berupa perkataan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, Pemerintah khusus memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintah juga merupakan perbuatan (cara, hal, urusan). Dalam suatu pemerintahan tentunya memiliki otonomi daerah. Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pengertian otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pamudji, 1985).

### **Inovasi Pemerintah Daerah**

Albury (*dalam* Suwarno, 2008) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Selanjutnya Albury secara rinci menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas.

Menurut Metcalfe (*dalam* Erni Zuhriyati dkk, 2012) inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (*framework*) di mana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan (mentransfer) pengetahuan, keterampilan yang menentukan teknologi baru. Inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi *status quo*. Inovasi mempunyai satu sifat mendasar yaitu sifat kebaruan.

Sifat kebaruan ini merupakan ciri dasar inovasi dalam menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang lama, yang sudah tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah walaupun tidak ada satu kesepahaman definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan i-

novasi (Rogers dalam Suwarno, 2008) yaitu:

- 1) *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif  
Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
- 2) *Compatibility* atau Kesesuaian  
Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
- 3) *Complexity* atau Kerumitan  
Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
- 4) *Triability* atau Kemungkinan Dicoba  
Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti memiliki keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi lama. Di mana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
- 5) *Observability* atau Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sedangkan strategi inovasi dalam pemerintahan menurut Sangkala (2013) yaitu: Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana di mana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta. Terakhir, pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintah yang Inovatif harus merealisasikan peran peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.

### 3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini meliputi perkembangan pelaksanaan kebijakan inovasi khususnya pajak daerah studi di Kabupaten Sumbawa dan menelusuri kecenderungan implementasi kebijakan tersebut terhadap daya inovasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah khususnya Kabupaten Sumbawa. Dalam upaya menganalisis kebijakan inovasi pajak daerah dalam perspektif desentralisasi fiskal, dengan menggunakan pendekatan meto-

de penelitian eksploratif yaitu berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru dalam memahami fenomena, karena metode penelitian ini sangat fleksibel dalam pencarian gagasan dan ide serta petunjuk mengenai kondisi dan situasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sehingga dapat memformulasikan kebijakan atau strategi yang tepat.

Mengawali proses yaitu dengan menelusuri, mengkaji dan memilah semua literatur dan kajian yang berkaitan dengan peraturan umum dalam menelusuri desentralisasi fiskal yaitu tentang pola penerimaan dan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didalamnya termasuk dana transfer dan dana perimbangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya berdasarkan data tersebut kemudian melakukan identifikasi permasalahan mulai dari gejala sampai masalah yang mendasar yang berkaitan dengan daya inovasi pajak daerah terhadap kelangsungan desentralisasi fiskal di daerah.

Setelah proses identifikasi selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan masalah dan merekonstruksi kebijakan inovasi pajak daerah dalam perspektif desentralisasi fiskal. Selain itu, peneliti melakukan *Focus Group Discussion* kepada beberapa pakar yang ahli dalam masalah keuangan daerah termasuk didalam proses tersebut dengan mengikutkan variabel karakteristik wilayah Kabupaten Sumbawa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai petunjuk dan pemberi informasi yang berkaitan dengan koordinasi dari para pemangku kepentingan dengan kebijakan inovasi pajak daerah yang telah dilakukan selama ini, terdiri dari perguruan tinggi, swasta, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu infrastruk-

tur yang juga berfungsi sebagai pendorong pendanaan dan regulasi dalam obyek utama pengkajian yaitu kesiapan instrumen kebijakan inovasi pajak daerah terhadap penerapan desentralisasi fiskal di Kabupaten Sumbawa.

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

##### **Perkembangan Kebijakan Inovasi Instruktif dan Mandiri Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam hal kebijakan inovasi masih bersifat inovasi instruktif yang bersumber dari aturan Permendagri 13 yang selama ini selalu mengedepankan potensi pendapatan terbesar yang berasal dari sektor pajak daerah sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Sumbawa, akhirnya pemerintah daerah melalui lembaga pengelola pendapatan daerah termasuk PAD lebih mengedepankan upaya intensifikasi pajak daerah, artinya sektor perpajakan masih merupakan primadona dalam pengambilan kebijakan daerah dalam hal peningkatan PAD. Akibat yang terjadi kemudian pencapaian target menjadi *underestimated* dalam menentukan besarnya target pencapaian pajak daerah.

Kondisi yang berbeda justru terjadi publikasi data, dan terlihat bahwa potensi retribusi daerah yang justru juga diprioritaskan karena tiap tahun selalu mengalami peningkatan, untuk itu butuh kebijakan yang memihak kepada peningkatan retribusi daerah. Target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai, khususnya aparatur pemerintah daerah dan potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatan (Sumodiningrat, 1997), dengan kebijakan yang lebih menggiatkan pada sektor pajak dan lebih

mengefektifkan program So Mentari yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sempat terkendala dan mengajukan pagu anggaran untuk keberadaan tenaga IT professional sebagai bagian dari inovasi mandiri untuk membuat database pajak daerah.

Penyusunan APBD juga merupakan bentuk program inovasi instruktif di Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan penerapan sistem anggaran kinerja, berdasarkan Permendagri Nomor 13 yaitu suatu sistem anggaran yang menitikberatkan pada upaya peningkatan hasil kerja dengan melihat sejauh mana program kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah dapat mengakomodir semua tugas dan tanggung jawabnya secara baik, sehingga setiap aktivitas dalam berbagai kegiatan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya.

Arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh dan tertuang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang mana arah dan kebijakan umum bagian pendapatan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah dan kebijakan umum pendapatan daerah yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Sumbawa yakni mewujudkan peraturan Perundang-undangan atau kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dasar hukum pemungutan dikarenakan dengan adanya payung hukum yang kuat akan memudahkan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang tertuang dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

Bagi kegiatan peningkatan pajak daerah, harmonisasi pembangunan daerah yang saling mendukung antar sektor pembangunan merupakan keuntungan, sebab pertama dapat memperkuat *data base* perpajakan karena ada keterkaitan antar obyek pa-

jak. Kedua, jumlah wajib pajak akan meningkat selain secara absolut karena adanya kegiatan produksi, juga secara potensial karena adanya penambahan jumlah faktor produksi yang mendukung usaha produksi yang utama. Masyarakat perlu mendapatkan ulasan yang lebih jelas tentang sosialisasi yang optimal dalam kegiatan program inovasi pemungutan pajak daerah atau lemahnya daya inovasi mandiri pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak memiliki mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah, sehingga dalam kebijakannya seperti program peningkatan pajak daerah ditingkatkan implementasinya perlu mengkaji lebih jauh terutama secara teknis dengan mengkaji administrasinya yang jelas ditingkatkan paling bawah misalnya di daerah pedesaan artinya yang dilakukan sekarang ini berkasnya hanya diserahkan di kantor desa bukan diadakan pendekatan dengan masyarakat wajib pajak secara langsung.

Hendaknya sosialisasi program yang dijalankan di kabupaten Sumbawa dengan menjalankan hubungan fungsional yang lebih baik antara masyarakat dengan pemerintah secara terbuka agar masyarakat perkotaan dan desa terutama semakin mengetahui program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan diperlukan kebijakan yang memihak kepada wajib pajak daerah agar perolehan pendapatan daerah pada sektor ini dapat meningkat.

Selanjutnya Kabupaten Sumbawa dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah melakukan juga upaya dalam memberdayakan potensi-potensi sumber pendapatan melalui Intensifikasi sebagai bagian dari inovasi instruktif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, kaitan dengan program intensifi-

kasi perpajakan dengan menguatkan seluruh komponen yang terkait untuk dapat berperan aktif untuk mengintensifikasikan pemungutan. Untuk menentukan tingkat inovasi pajak daerah yang dimaksud maka perlu diketahui sumber dari masing-masing inovasi. Karena itu, berdasarkan sumbernya, maka penulis membagi menjadi inovasi instruktif yang selama ini pemerintah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selalu mengembangkan inovasi berdasarkan instruksi aturan atau regulasi yang diturunkan dari kebijakan pemerintah pusat yang mana program-program inovasi tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan pada Juknis atau Juklak baku yang dibuat pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah Kabupaten Sumbawa.

Klaim-klaim atas keberhasilan yang diraih dari program yang bersifat instruktif oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, memang tidak salah untuk disampaikan kepada publik, hanya saja kembali pada prinsip-prinsip yang terkandung pada UU otonomi daerah yaitu, demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jelas bahwa pengakuan atas kekhasan dari setiap daerah diperlukan pola kerja yang berbeda pula.

Karena, salah satu sumber kegagalan sebuah program pemerintah adalah program-program yang ditawarkan bersifat umum yang kebanyakan diadopsi sesuai dengan yang dilakukan oleh beberapa daerah di wilayah pulau Jawa. Demikianlah model penerapan desentralisasi fiskal di wilayah ini, karena semakin banyak program-program pajak daerah yang dijalankan bersumber pada kebijakan pemerintah pusat menurunkan kemampuan inovatif pemerintah daerah. Dan hal ini akan menurunkan urgensi dari perlunya pemekaran daerah men-

jadi otonom. Karena nampak sekali bahwa adanya ketergantungan program daerah terhadap Pemerintah Pusat yang seharusnya jelas-jelas sudah mulai harus dikurangi dijalankan oleh pemerintah daerah Sumbawa melalui penetapan Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah diberlakukan setelah munculnya Undang-Undang Otonomi daerah.

Sedangkan berdasarkan inovasi mandiri dalam program pemungutan pajak daerah selama ini hanya yang dilakukan melalui program inovasi So-mentari (Sosialisasi mendata dan menagih tiap hari) adalah sebagai terobosan inovatif mandiri pemerintah daerah yang dilakukan atas dasar kebutuhan objek pajak atau wajib pajak akan tetapi menyisakan berbagai persoalan dari perencanaan program hingga evaluasi dari *stakeholder*, terutama dalam menyelesaikan masalah kebutuhan yang ada di masyarakat. Inovasi yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi wajib pajak dikarenakan rendahnya sosialisasi program yang tidak merata sehingga memunculkan informasi yang tidak sempurna diperoleh oleh masyarakat sebagai objek pajak padahal program unggulan pemerintah daerah adalah mengedepankan prioritas pada peningkatan pajak daerah.

Karena itu untuk menunjang kemampuan inovasi mandiri pemerintah daerah dalam program inovasi daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah perlu mencoba membangun sebuah model yang menunjukkan bahwa inovasi menunjang terwujudnya kemandirian daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemungutan sektor pajak daerah semata yang menjadi prioritas inovasi, melainkan harus inovasi yang dibuat dapat disampaikan ke masyarakat dengan baik dengan bukti kesuksesan program yaitu masyarakat dapat

memberikan umpan balik yang positif terhadap inovasi tersebut.

### **Kebijakan Prioritas Inovasi So Mentari Pajak Daerah Terkesan Memperlamban Daya Inovasi Pemerintah Daerah.**

Program So Mentari merupakan program yang memadukan tugas struktural, fungsional, dan administratif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa, guna meningkatkan kinerja terutama pemungutan pajak daerah. Diharapkan dengan adanya Program So Mentari adalah peningkatan kinerja pemungutan Pajak daerah. Penerapan Program Sosialisasi Mendata dan Menagih Tiap Hari (So-Mentari) terkait dengan pajak daerah berupa kegiatan operasional yang dilaksanakan setiap hari untuk merealisasikan fungsi pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah sendiri merupakan kumpulan kegiatan mulai dari menghimpun data obyek pajak dan subyek pajak, menentukan besarnya pajak daerah terutang, hingga kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Program So Mentari diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pendataan, penagihan, dan sosialisasi pajak daerah secara terpadu yang dilaksanakan setiap hari. Program SoMentari didesain sebagai tindakan korektif, antisipatif, dan evaluatif yang dilatarbelakangi oleh adanya fakta empiris bahwa pada tahun 2006 dan 2007 ketika Program SoMentari diluncurkan, pelaksanaan pemungutan belum berjalan sebagaimana diharapkan, dimana potensi obyek pajak daerah belum terdata secara benar sesuai kondisi aktual sehingga mengakibatkan penetapan besaran pajak daerah terutang belum mencerminkan kondisi obyek pajak yang sebenarnya. Selain itu tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah karena sistem *self assessment* yang merupakan wujud

tingginya tingkat kesadaran wajib pajak belum berjalan sebagaimana mestinya artinya ada kecenderungan *underestimated* antara target dan realisasi pendapatan yang diperoleh dari program prioritas pajak daerah dengan kebijakan sektor lainnya.

Demikian pula dengan kondisi pelaksanaan penagihan yang belum intensif, sebaran beban kerja belum merata, dan kurangnya antisipasi terhadap obyek dan subyek pajak daerah yang baru juga menjadi latar belakang diluncurkannya kegiatan terpadu pemungutan pajak daerah tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa mengemukakan bahwa hal ini yang kemungkinan menjadi penyebab mengapa perolehan pemungutan pajak daerah pada tahun tertentu mengalami penurunan selain itu juga faktor lain yang menjadi masalahnya adalah dikarenakan database untuk pengelolaan pajak tersebut belum ada dan tenaga IT dalam pengaturan pajak belum ada sehingga pajak tidak dapat maksimal dalam perolehannya secara administrasi.

Kaitan dengan masalah administrasi pajak daerah, pemerintah daerah perlu mencari alternatif strategi meningkatkan pajak, retribusi daerah dan penguatan perolehan pendapatan sektor lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah, atau perlu meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah dalam bentuk inovasi mandiri sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kelambanan perkembangan dan kontribusi sektor lainnya terhadap pendapatan daerah seperti inovasi mandiri pada operasional pemungutannya.

### **Analisis Kelayakan Inovasi Pajak Daerah Berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan In-**

### **deks Kemampuan Rutin (IKR) Daerah**

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah selalu menjadi keinginan setiap daerah karena tumpuannya untuk meningkatkan kemandirian daerah baik ditinjau dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang meninjau kemampuan daerah dari sisi perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Untuk sementara kondisi kemampuan keuangan daerah ditinjau dari DDF nya hanya mencapai angka dibawah 10 persen yakni di tahun 2008 senilai 3,16 persen dengan kategori Sangat Kurang (SK). Pengukuran lainnya yakni dengan mengukur Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang meninjau kemampuan keuangan daerah dari sisi perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja rutin daerah dan berdasarkan hasil pengukuran kondisi yang sama juga terjadi yang nilai IKR di tahun 2008 senilai 2,85 persen, bahkan lebih rendah dari nilai yang diperoleh dengan pengukuran DDF dan kategorinya juga sama yakni Sangat Kurang (SK).

Karena itu dalam kaitan dengan peningkatan kemampuan keuangan tersebut termasuk pemerintah Kabupaten Sumbawa tentunya berupaya secara maksimal untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam peningkatan pendapatan daerah yang mengarah kepada peningkatan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah selalu menjadi keinginan setiap daerah karena tumpuannya untuk meningkatkan kemandirian daerah baik ditinjau dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang meninjau kemampuan daerah dari sisi perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Untuk sementara kon-

disi kemampuan keuangan daerah ditinjau dari DDFnya hanya mencapai angka di bawah 10 persen yakni senilai 3,16 persen dengan kategori Sangat Kurang (SK).

Pengukuran lainnya yakni dengan mengukur Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang meninjau kemampuan keuangan daerah dari sisi perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja rutin daerah dan berdasarkan hasil pengukuran kondisi yang sama juga terjadi yang nilai IKR senilai 2,85 persen, bahkan lebih rendah dari nilai yang diperoleh dengan pengukuran DDF dan kategorinya juga sama yakni Sangat Kurang (SK).

Karena itu dalam kaitan dengan peningkatan kemampuan keuangan tersebut termasuk pemerintah Kabupaten Sumbawa belum dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam peningkatan pendapatan daerah yang mengarah kepada peningkatan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah. Karena itu kebijakan prioritas meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah sebagai program primadona ternyata belum menopang peningkatan kemandirian dan kemampuan daerah baik dari DDF maupun IKR.

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN**

### **Kesimpulan**

- 1) Belum adanya Sistem Inovasi daerah yang terprogram dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat baik pemangku kepentingan maupun lembaga lainnya.
- 2) Kebijakan inovasi pajak daerah yang memprioritaskan kebijakan pada inovasi pajak daerah dalam program SoMentari yang telah dijalankan sebelumnya belum menjamin kelangsungan desen-

tralisasi fiskal di daerah secara baik dan terukur, bahkan terke-  
san memperlamban penguatan  
kontribusi sektor lainnya sebagai  
akibat dari prioritas kebijakan  
dan target yang *overestimate* atau  
*underestimate*. Yang berdampak  
pada rendahnya tingkat kemam-  
puan dan kemandirian daerah  
yang dibuktikan dari hasil pe-  
ngukuran Derajat Desentralisasi  
Fiskal dan Indeks kemampuan  
Rutin daerah bernilai SK (Sa-  
ngat Kurang).

- 3) Kemampuan inovasi mandiri  
terutama di Kabupaten Sumbawa  
masih relatif rendah, yang dise-  
babkan belum mempunyai apar-  
atur pemerintah dalam menangkap  
akar permasalahan masyarakat  
dan adanya dominasi program  
pembangunan dari pemerintah  
pusat yang harus dilaksanakan di  
daerah yang bersifat umum.
- 4) Bentuk pelaksanaan kebijakan  
desentralisasi fiskal di Kabupaten  
Sumbawa masih dilatarbelakangi  
oleh keberhasilan inovasi ins-  
truktif yang model inovasinya  
berdasarkan pada regulasi yang  
diberikan oleh pemerintah pusat.

#### **Implikasi**

1. Berdasarkan hasil temuan peneliti-  
an diharapkan akan berdampak ke-  
pada munculnya Sistem Inovasi  
Daerah di Kabupaten Sumbawa  
pada semua sektor yang produktif  
meningkatkan Pendapatan Asli Dae-  
rah.
2. Berdampak pada munculnya ke-  
bijakan inovasi pajak daerah yang  
dijalankan dalam program So-  
Mentari berjalan serentak menjadi  
program prioritas dengan sektor

lainnya yang mendukung Penda-  
patan Asli Daerah seperti retribusi  
daerah, laba usaha dari penyertaan  
modal pada Badan Usaha Milik  
Daerah (BUMD) di Kabupaten  
Sumbawa.

3. Kebijakan Inovasi berdampak pada  
peningkatan desentralisasi fiskal  
khususnya implementasi di Kabu-  
paten Sumbawa sebagai daerah  
tertinggal.

#### **Saran**

Sesuai dengan hasil pembaha-  
san pada uraian sebelumnya beberapa  
rekomendasi yang harus dilakukan o-  
leh pemerintah daerah Kabupaten  
Sumbawa khususnya dalam perspek-  
tif pelaksanaan desentralisasi fiskal  
sebagai berikut:

- 1) Dalam hal inovasi pembangunan  
dan aturan tidak memperiotitas-  
kan kebijakan inovasi pada sek-  
tor tertentu akan tetapi merumus-  
kan kebijakan inovasi mandiri  
daerah pada semua sektor dalam  
meningkatkan penerimaan dae-  
rah.
- 2) Diperlukan adanya regulasi ten-  
tang sistem inovasi daerah yang  
bersumber dari kebijakan inovasi  
nasional yang segera diterapkan  
di semua bidang pembangunan di  
daerah.
- 3) Diperlukan inovasi pemerintah  
daerah dengan mengedepankan i-  
novasi mandiri yang lebih pada  
orientasi terwujudnya kemandiri-  
an daerah tidak hanya berorienta-  
si pada peningkatan pemungutan  
sektor tertentu semata yang men-  
jadi prioritas inovasi, melainkan  
harus inovasi yang dibuat dapat  
disampaikan kepada masyarakat  
dengan baik dengan bukti kesuk-

sesan program yaitu masyarakat memberi umpan balik terhadap inovasi tersebut.

### **Batasan**

Penelitian ini masih bersifat studi kasus khususnya pada Kabupaten Sumbawa dengan keterbatasan pada studi kasus tapi terhadap penerapan kebijakan desentralisasi fiskal pada daerah tertinggal lainnya di Indonesia tidak dijadikan bandingan sebagai bentuk penyesuaian hasil penelitian dalam memandang persoalan daerah dalam kaitan dengan penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Oleh karena itu penelitian lanjutan sebaiknya memperhatikan hal tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonymus. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Penerbit BP Panca Usaha.
- Drucker, Peter. (1986). *Innovation and Entrepreneurship*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Davey, Kenneth. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Amanullah. Jakarta: UI Press.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Pelengkap Buku Pegangan Departemen Keuangan tentang Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Buku Penyelenggaraan Pemerintahan dan
- Pembangunan Daerah Tahun 2009. Jakarta: Depkeu RI.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Pelengkap Buku Pegangan Departemen keuangan tentang Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Buku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2009. Jakarta: Depkeu RI.
- Hutauruk, Thomas. Jurnal Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. *The Jawa Post Institut of Pro Otonomi (JPIP) Area Kaltim*, Peneliti Independen pada PKP2A III LAN Samarinda.
- Ichsan, dkk. (1997). *Administrasi Keuangan Daerah: Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), cetakan pertama*. Malang: PT Danar Wijaya, Brawijaya University Press.
- Koswara, E. (2000). Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya. *Journal CSIS XXIX Nomor 1*.
- Kuncoro, Mudrajat. (1995). Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan. *Journal : Prisma*, No.4,3-17.

- Kuncoro, Mudrajat. (1997). *Otonomi Daerah Dalam Transisi, Masalah, Temu Alumni dan Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Global*. KKD-FE UGM, 12 April 1997, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kristiadi, J. B. (1988). Masalah Sekitar Pendapatan Daerah. *Jurnal Prisma* No 12, LP3ES, Jakarta
- Mamesah. (1997). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Serial Otonomi Daerah dan Good Governance)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan edisi revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Papasi, J.M. (1994). *Ilmu Administrasi Pembangunan Inovasi dan Pembangunan Proyek*. Bandung: Pioner Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Prihanto, Eko Y. (2001). *Laporan Penelitian, Pendapatan Asli Daerah Pasca UU No 18 Tahun 1997*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka.
- Radianto, Elia. (1997). Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku. *Journal: Prisma* VOL.IX, No.3.24-37.
- Riwu Kaho, Josef. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sangkala. (2013). *Innovative Government*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, cetakan pertama*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Daerah: Mendukung Pemberian Otonomi Daerah, Edisi: Kedua*. Jakarta: Penerbit Bina Reka.
- Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

Penerbit Kuraiko Pratama,  
Bandung.

Undang-Undang No.25 Tahun 1999  
tentang Perimbangan keuang-  
an antara pusat dan daerah,  
Penerbit Kuraiko Pratama,  
Bandung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintah Dae-  
rah, Penerbit Citra Umbara,  
Bandung.

Undang-Undang No 33 Tahun 2004  
tentang Perimbangan Keuang-  
an antara Pusat dan Daerah,  
Penerbit Citra Umbara,  
Bandung.

Undang-Undang No 34 Tahun 2000  
Tentang Perubahan Perubahan  
Undang-Undang Nomor 18  
Tahun 1997 tentang Pajak Da-  
erah dan Retribusi Daerah.

Yuwono, Sony. (2008). *Memahami  
APBD dan Permasalahannya  
(Panduan Pengelolaan Keua-  
ngan Daerah)*. Jawa Timur:  
Bayumedia Publishing.

Yustika, Ahmad Erani. (2006). *Pere-  
konomian Indonesia (deskrip-  
si, preskripsi dan kebijakan)*.  
Malang: Banyumedia Publi-  
shing